

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN
RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

Agnes Atia Aurellia

NPM 2052011074



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

Oleh

Agnes Atia Aurellia

Tindak pidana kekerasan seksual adalah jenis kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik dan emosional yang serius pada korbannya. Dalam upaya memberikan keadilan kepada korban, restitusi menjadi salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat tindakan tersebut. Restitusi memiliki tujuan untuk memulihkan korban dan mengungkapkan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan. Beberapa problematika terkait pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diantaranya keterbatasan keuangan pelaku dan tidak menjamin kesembuhan psikologis korban dan putusan restitusi tidak terlaksana sehingga keadilan tidak terwujud. Oleh karena itu diperlukannya peran dari Kejaksaan dalam menjamin pelaksanaan restitusi demi terwujudnya keadilan. Dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, kejaksaan memiliki peran penting. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, mengumpulkan bukti-bukti, dan menuntut pelaku kejahatan ke pengadilan serta melaksanakan restitusi. Selain itu, kejaksaan juga berperan dalam menilai besarnya kerugian yang diderita korban dan menentukan besarnya jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku sesuai dengan yang ditentukan Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 30 Undang-Undang TPKS.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus terkait Kewenangan kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 30 Undang-Undang TPKS yang menjelaskan bahwa Kejaksaan dapat melakukan penyitaan untuk pembayaran denda, penggantian pidana (pengembalian ke bentuk semula) dan ganti rugi, dapat diganti dengan mediasi pidana, penyitaan untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Penguatan kewenangan

Kejaksaan bertujuan utama untuk meningkatkan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan memiliki kewenangan yang lebih kuat. Kejaksaan dapat lebih efektif menegakkan hak-hak korban dan memastikan bahwa mereka menerima restitusi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Kewenangan yang diperkuat memungkinkan Kejaksaan untuk menjamin kepatuhan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap kewajiban restitusi. Dengan kebijakan dan instrumen hukum yang memadai, Kejaksaan dapat memastikan bahwa pelaku memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengganti kerugian yang telah mereka timbulkan. Penguatan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang memberikan keadilan kepada korban dan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berfokus pada pemulihan. Faktor penghambat kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan diantaranya adalah meliputi kendala-kendala praktis dan Kejaksaan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal personel, teknologi, atau anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diberikan saran penulis antara lain: Bagi Kejaksaan Negeri perlu adanya perluasan wewenang hukum bertujuan untuk menguatkan kerangka hukum yang mengatur restitusi, termasuk memberikan wewenang yang lebih jelas kepada Kejaksaan, dapat meningkatkan daya ungkit mereka dalam memastikan pelaksanaan restitusi. Bagi korban dan masyarakat agar lebih optimal dalam membantu kejaksaan dalam menangani tindak pidana TPKS khususnya terkait restitusi. Masyarakat yang teredukasi dan peduli dapat menjadi mitra yang kuat dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Restitusi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN
RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)**

Oleh

Agnes Atia Aurellia

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL
(STUDI PAKA KEJAKSAAN NEGRI
LAMPUNG SELATAN)**

Nama Mahasiswa : *Agnes Atia Aurellia*

No. Pokok Mahasiswa : 2052011074

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


o.n.

Dr. Ahmad Irzal Fardiyansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M. Hum**



Sekretaris : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal lulus ujian Skripsi: **15 Februari 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Agnes Atia Aurellia
Nomor Pokok Mahasiswa 2052011074
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Agnes Atia Aurellia
NPM 2052011074

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Agnes Atia Aurellia, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Agustus 2002 sebagai putri kedua dari tiga bersaudra dari Bapak Kurniyadi Hasan dan Ibu Yunani.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SD Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2014, lalu pada Tahun 2014 penulis diterima di MTS Diniyyah Putri Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017. Pada Tahun 2017 penulis diterima di SMAN 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2020. Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif dalam organisasi sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Agribisnis, Agroindustri dan Kemaritiman pada Himpunan Usaha Muda (HIPMI) PT UNILA pada tahun 2022. dan Penulis juga aktif dalam organisasi dibidang pidana (HIMA PIDANA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Jamu memang pahit tapi menyehatkan, gula memang manis tapi tidak menyehatkan.”

(Agnes Atia Aurellia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan dengan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Kurniyadi Hasan dan Ibunda Yunani, yang senantiasa membesarkan, memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu mendukungku. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten dalam menggapai cita-cita.

Saudara Yang Ku Sayangi

Irvan Kurniawan dan Muhammad Umar Hasan

Yang selalu mendukung, memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Terimakasih atas segala kasih sayang tulus yang telah diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan dapat menjadi anak yang membanggakan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat

SANWACANA

Puji syukur penulis panjtakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul **“Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi penuh dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mba tika, Mas Ijal, dan Mas Yudi yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ibuku Yunani dan ayahku kurniyadi hasan yang telah membesarkan, mendidik, medoakan serta memberi dukungan yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis menjadi manusia yang rendah hati dan beragama semoga kelak Allah membalas segala budi yang kalian berikan kepada penulis;
12. Terimakasih untuk nenekku Sulastri Fardani yang telah mendoakan mendukung, dan memberikan nasihat baik yang berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai, semoga Allah memberikan Sehat Jasmani dan Rohani.
13. Kepada saudara-saudraku, kakakku Irvan Kurniawan dan adikku Muhammad Umar Hasan, Terimakasih atas support dan doa yang tulus sehingga akhirnya aku bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung;

14. Kepada seluruh keluarga besar Hasan family dan Cak Umar family yang selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis;
15. Untuk M Ilham Prasetyo Utomo Terimakasih sudah banyak membantu dan menemani sehingga skripsi ini berjalan sampai selesai, semoga setiap niat baik yang di cita citakan terwujud Aamiin.
16. Teman seperjuanganku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi Anggi Nurfirdausy dan Putri Farisa Susandi. Yang telah menemani, membantu, serta memberikan semangat sehingga ter selesaikannya skripsi ini;
17. Grup KKN Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan KKN 40 hari;
18. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas Kerjasama dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Januari 2024

Agnes Atia Aurellia

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan dan Fungsi Kejaksaan di Indonesia	16
B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	20
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	23
D. Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Restitusi	26
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum dalam Konteks Restitusi	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	34
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	37
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Kejaksaan.....	88
C. Parameter dalam Menentukan Besaran Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	97

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan.....	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan sebuah masalah serius yang telah menghantui masyarakat selama bertahun-tahun. Bentuk-bentuk kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, dan bentuk-bentuk lain yang merusak martabat manusia.¹ Kekerasan seksual tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau status sosial. Meskipun perjuangan untuk mengatasi masalah ini telah meningkat, kekerasan seksual masih menjadi ancaman yang menghantui banyak orang di berbagai belahan dunia.² Kekerasan seksual tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal, tetapi merupakan hasil dari kombinasi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual meliputi:

1. Ketidaksetaraan Gender: Budaya patriarki dan pandangan yang merendahkan perempuan sering kali memperkuat norma-norma yang mendukung kekerasan terhadap perempuan.
2. Norma Seksual yang Merusak: Pandangan menyimpangkan tentang seksualitas dan pemujaan kekerasan dalam media dapat menyumbang pada penyebaran kekerasan seksual.
3. Ketidakadilan Sistem Hukum: Rendahnya tingkat laporan, penyelidikan yang tidak memadai, dan hukuman yang ringan menyebabkan korban

¹ Ivo Noviana. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* (2015). hlm 52-59.

² Komnas Perempuan. "Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan." *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan* (2020). hlm 1-109.

merasa tidak didengar dan pelaku merasa tidak terdorong untuk mengubah perilakunya.

4. Pengaruh Narkoba dan Minuman Beralkohol: Penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol dapat mengurangi kendali diri dan meningkatkan risiko tindakan kekerasan.³

Kekerasan seksual memiliki dampak yang menghancurkan, baik secara fisik maupun psikologis. Para korban seringkali menghadapi trauma, rasa malu, kecemasan, dan gangguan tidur.⁴ Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan depresi, gangguan makan, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Selain itu, kekerasan seksual juga berdampak pada hubungan sosial dan profesional korban, menyebabkan isolasi dan kesulitan dalam mempercayai orang lain.⁵ Kekerasan seksual banyak terjadi terhadap anak, terutama kasus pemerkosaan anak, adalah masalah yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Kasus-kasus ini mengakibatkan trauma dan dampak jangka panjang yang sangat merusak bagi anak-anak yang menjadi korban.⁶

Pemerkosaan anak dapat menyebabkan dampak yang luar biasa bagi korban, termasuk diantaranya adalah anak yang mengalami pemerkosaan seringkali mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Pemerkosaan anak dapat menyebabkan cedera fisik serius dan meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS) serta kehamilan yang tidak diinginkan pada anak perempuan. Dampak jangka panjang dari pemerkosaan anak

³ Ermaya Sari Bayu Ningsih, dan Sri Hennyati. "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 4.02. (2018). hlm 24-29.

⁴ Ratih Probosiwi, dan Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa* (2015). hlm 52-55.

⁵ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1. (2019). hlm 10.

⁶ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1.3. (2020). hlm 137-140.

dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam berhubungan sosial, dan kesulitan dalam mencapai potensi penuh mereka. Pemerkosaan anak merupakan kejahatan yang mengerikan dan melanggar hak asasi manusia. Untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi, pendidikan yang inklusif, dan tindakan tegas dari pemerintah dan masyarakat. Melindungi hak dan kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama kita untuk membangun masyarakat yang aman dan beradab bagi generasi mendatang.⁷

Pemberian restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Undang-Undang TPKS mengatur soal restitusi atau ganti rugi, hal ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Uang restitusi didapat oleh korban dari pelaku atas keputusan pengadilan. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang TPKS mengatur bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi serta layanan rehabilitasi.⁸ Sementara rinciannya, restitusi tersebut berupa, ganti rugi atas hilangnya harta benda atau penghasilan; ganti rugi atas kerugian akibat penderitaan korban; membayar biaya pengobatan korban; ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban kekerasan seksual.⁹ Undang-Undang TPKS menyebutkan, ganti rugi atau restitusi harus dibayar dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan. Pada saat ini, jika nilai harta benda pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi, maka pelaku atau pelanggar diancam dengan

⁷ Alit Kurniasari. "Dampak kekerasan pada kepribadian anak." *Sosio informa* 5.1. (2019). hlm 12-18.

⁸ Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4. (2020). hlm 619-636.

⁹ Deassy JA Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas* 1.1. (2019). hlm 292-297.

pidana lain lebih rendah dari pidana pokok. Negara juga berhak memberikan kompensasi kepada korban dalam kondisi tersebut. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan, kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui dana bantuan korban yang bisa berasal dari sejumlah sumber.¹⁰

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kejahatan dan pemenuhan hak-haknya tertuang dalam banyak peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan diartikan sebagai segala upaya untuk menjamin hak dan membantu memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau korban, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Lawan dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Pasal 7A Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang LPSK) menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapat restitusi berupa ganti rugi atas hilangnya harta benda atau penghasilan; ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penderitaan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut; dan/atau pembayaran biaya pengobatan dan/atau psikiatris.¹¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu

¹⁰ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1. (2020). hlm 84-91.

¹¹ Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021). hlm 1-10.

upaya dukungan untuk melindungi saksi dan memperkuat kerja untuk dicapainya hak korban. Salah satu bentuk perlindungan bagi korban dalam upaya mencapai haknya adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya.¹²

Kejaksaan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban, terutama anak-anak yang menjadi korban perkosaan. Mereka harus menyediakan lingkungan yang aman bagi korban dan keluarga, serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan fisik dan psikologis korban selama proses peradilan.¹³

Kejaksaan dapat mengarahkan korban ke layanan bantuan dan dukungan, seperti konseling psikologis, bantuan medis, atau program pemulihan untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami akibat kekerasan seksual. Kejaksaan berperan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar, termasuk penerapan hukuman bagi pelaku dan pembayaran restitusi kepada korban sesuai dengan perintah pengadilan.¹⁴

Selain menangani kasus individu, kejaksaan juga dapat berperan dalam kampanye kesadaran dan pencegahan kekerasan perkosaan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk menyebarkan informasi mengenai tindakan-tindakan preventif dan pentingnya melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual anak. Misalnya yang terjadi di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan

¹² Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2. (2022). hlm 170-196.

¹³ Syarifah Rahmatillah. "Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi Korban Perkosaan." *Serambi Tarbawi* 10.2. (2022). hlm 139-152.

¹⁴ R. Rizkal, dan M. Mansari. "Pemenuhan ganti kerugian anak sebagai korban pemerkosaan dalam kasus jinayat Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5.2. (2019). hlm 33-46.

terdapat Seorang pemuda usia 19 tahun di Kabupaten Lampung Selatan memperkosa ibu dan adik kandungnya serta kasus Seorang pria di Kecamatan Sragi, Lampung Selatan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.¹⁵

Permasalahan mendasar terkait pelaksanaan restitusi banyak menemui kendala diantaranya adalah ada beberapa peraturan dan undang-undang belum mengatur kepada siapa restitusi bakal dibebankan, juga tidak ada lembaga yang secara tegas diberi kewenangan mengawasi proses pelaksanaan eksekusi restitusi. Penerapan restitusi atau ganti rugi yang dibebankan pelaku tindak pidana dinilai tak berjalan optimal. Selain itu, tidak adanya aturan yang jelas soal pihak ketiga yang berwenang menjalankan penetapan pengadilan soal pemberian restitusi kepada korban tindak pidana.¹⁶ Merujuk data LPSK periode 2021, restitusi bagi korban senilai Rp7,43 miliar. Sementara yang diputus pengadilan sebesar Rp3,71 miliar, tapi yang dibayarkan ke pihak korban hanya sebesar Rp279,53 juta.¹⁷

Kekurangan bayar restitusi akibat ketidakpatuhan pelaku melaksanakan putusan pengadilan.¹⁸ Pemerintah mencari jalan keluar terhadap penyebab minimnya kepatuhan pelaku membayar restitusi kepada korban sesuai regulasi yang ada. Dengan demikian, pemerintah melalui penegak hukum dapat memaksa pelaku kejahatan untuk membayar restitusi/ganti rugi. Dengan demikian, pemerintah

¹⁵ Asri Vivi Yanti, dan Muhammad Hatta. "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1.3. (2023). hlm 232-245.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-1t6225afec1a21b/?page=2>

¹⁷ Nimatul Hidayati. Persentase Pembayaran Restitusi dan Tahun 2021, LPSK Fasilitasi 177 Permohonan Restitusi korban TPPO: Kurang dari 15% yang Dibayar, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3488> diakses pada 23 september 2023

¹⁸ Mahrus Ali, dan Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2. (2018). hlm 260.

melalui penegak hukum dapat memaksa pelaku kejahatan untuk membayar restitusi/ganti rugi. Dalam hal ini Kejaksaan yang memiliki kewenangan sesuai dengan perubahan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) yang menjelaskan bahwa Kejaksaan dapat melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2020, sepanjang tahun 2020, LPSK menerima 1.454 permohonan perlindungan. Hal ini menunjukkan jumlah pendaftar pada tahun 2019 tahun lalu mengalami penurunan menjadi 1.898 orang. Ada 2.785 orang dalam perlindungan LPSK yang memenuhi syarat sebagai saksi, korban, saksi penyiksaan, jurnalis, dan ahli. Pada tahun 2020, shelter LPSK mendapatkan total 4.478 program perlindungan yang meliputi bantuan medis, dukungan psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, kompensansi, perlindungan fisik, dan pemenuhan hak prosedural. Salah satu korban tindak pidana yang patut mendapat perlindungan adalah korban tindak pidana kesusilaan. Insiden kekerasan terhadap manusia menjadi perhatian besar masyarakat, hal ini terlihat dari meningkatnya kekerasan dan banyaknya aksi kekerasan di Indonesia. Berdasarkan catatan LPSK, jumlah korban mencapai 533 orang, termasuk anak-anak dan perempuan. Jumlah permohonan perlindungan meningkat, 507 dilindungi pada tahun 2019 dan 401 pada tahun 2018.¹⁹

¹⁹ Ekdari Sulistyarningsih, dan M. A. Faturochman. "Dampak sosial psikologis perkosaan." *Buletin Psikologi* 10.1. (2022). hlm 13-20.

Permasalahan terkait pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian kepada korban belum terlaksana dan kurang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan peran jaksa dalam memastikan bahwa restitusi terhadap korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan dan besarnya sesuai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 5 Undang-Undang TPKS yang menjelaskan bahwa jaksa dapat melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi. Akan tetapi hal penting dari peran jaksa adalah dapat berkontribusi dalam menentukan besarnya restitusi dan jaminan akan pelaksanaannya. Berdasarkan uraian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Apasajakah faktor penghambat kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan serta waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai berikut:

a. Dari Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis terhadap hal-hal yang mendasari kebutuhan akan peran kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

b. Dari Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bentuk refleksi dan evaluasi terhadap kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian selalu mengikuti gagasan teoritis, menunjukkan eratnya hubungan antara teori dengan kegiatan pengumpulan, penanganan, analisis dan struktur permasalahan. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua hal yang harus

diperjelas terlebih dahulu: konsep. Konsep mengacu pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, situasi, kelompok atau individu yang mempunyai kepentingan sosial. Selanjutnya teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat gagasan yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu, mengikuti aturan-aturan tertentu yang mungkin berhubungan langsung atau berkaitan dengan data yang diamati) dan berfungsi sebagai sarana untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁰

Selanjutnya untuk menjawab kedua permasalahan skripsi ini akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori kewenangan, teori sistem pidana, dan teori pemidanaan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi dan juga teori mengenai praktik hukum untuk kemudian dikaji dan dianalisis dengan keadaan faktual.

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan konsep yang mendasar dalam struktur dan fungsi masyarakat, pemerintahan, dan sistem hukum. Konsep ini merujuk pada hak, wewenang, atau kekuasaan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau lembaga tertentu untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, atau menjalankan fungsi tertentu. Teori kewenangan membentuk landasan bagi pembagian tanggung jawab, kontrol, dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Tulisan ini akan menjelajahi inti dari teori kewenangan, prinsip-prinsip yang melandasi konsep ini, serta implikasinya dalam sistem sosial

²⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002). hlm 34-35.

dan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yang menjelaskan bahwa Kejaksaan dapat melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda, penggantian pidana (pengembalian ke bentuk semula) dan kompensasi, dapat diganti dengan mediasi pidana, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda, pidana pengganti dan restitusi.

Pasal 33 Ayat (2) UU TPKS menjelaskan bahwa Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK. Selanjutnya Ayat (5) menjelaskan bahwa Hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi yang dipegang jika restitusi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menjelaskan bahwa Pasal 34 adalah laporan kepatuhan jaksa. Menyiapkan dokumen pembayaran dan mengirimkannya kepada korban dan keluarga korban, penyidik dan pengadilan.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah seperangkat tindakan dan prinsip yang bertujuan untuk menjamin penegakan hukuman dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban masyarakat, mencegah kejahatan dan memberikan keadilan kepada korban. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses menghubungkan hubungan antara nilai-nilai, sikap-sikap, dan sudut pandang yang diperlukan untuk menuntun tingkah laku, yang diuraikan dalam kaidah-kaidah, ke dalam

seperangkat penafsiran nilai-nilai dalam langkah terakhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Terkait penegakan hukum di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo menilai kita masih terjebak pada cara-cara penegakan hukum yang tradisional, termasuk caranya. Hukum yang diterapkan mempunyai budaya yang lunak dan permisif, sehingga hanya menguntungkan segelintir orang (the privilege few) di atas “penderitaan” banyak orang. Kita dapat mengambil tindakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan ini. Langkah drastis ini akan menghasilkan budaya penegakan hukum yang berbeda: budaya tim. Mengubah budaya individualistis menjadi budaya tim dalam profesi hukum tidaklah mudah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum tersebut adalah:²¹

- 1) Faktor Hukum yaitu berupa undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar dari suatu isu hukum yang ada di masyarakat. Landasan utama penegakan hukum adalah undang-undang dan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur hukum, yurisdiksi, hukuman, dan hak-hak individu ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Faktor Penegakan Hukum: Penegakan hukum, pola pikir dan sikap aparat penegak hukum memegang peranan besar, namun jika hukum sudah baik namun kredibilitas aparat tidak baik maka masalah bisa muncul. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Merupakan komponen yang merujuk pada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya fisik yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam memastikan penegakan hukum yang efisien dan cakupan yang lebih luas.
- 4) Faktor Masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan hukum, karena interaksi dan partisipasi masyarakat dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, diikuti, dan dihormati dalam suatu komunitas. Berikut adalah beberapa faktor masyarakat yang relevan

²¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo). (2004). hlm 23-34.

dalam penegakan hukum diantaranya adalah kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat.

- 5) Faktor Kebudayaan: Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan merupakan kegiatan yang penting bagi manusia dan masyarakat. Dengan kata lain, mengelola orang agar mereka memahami dan memahami sikap mereka terhadap tindakan dan perilaku mereka jika menyangkut orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan jalur kerja utama yang menetapkan aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2. Konseptual

- a. Kewenangan adalah hak, wewenang, atau kekuasaan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau lembaga tertentu untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, atau menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam suatu sistem atau lingkungan. Konsep ini sering muncul dalam konteks pemerintahan, organisasi, hukum, dan berbagai aspek kehidupan sosial.²²
- b. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan hukum lainnya di bidang penuntutan.²³
- c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang mempunyai mandat dan wewenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.²⁴
- d. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. restitusi merujuk pada tindakan mengembalikan atau mengganti kerugian atau kerusakan yang telah terjadi

²² Marah Halim. "Konsep Kewenangan sebagai Landasan Formulasi Hukuman Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14.1. (2014). hlm 51-71.

²³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁴ Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kepada pihak yang terkena dampak. Restitusi adalah upaya untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi atau situasi kepada keadaan semula sebelum terjadinya tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Konsep restitusi umumnya diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk hukum pidana, perdata, dan proses hukum lainnya.²⁵

- e. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan perbuatan kekerasan seksual yang merujuk pada berbagai bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau izin. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan sering kali memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis yang merusak korban.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam menganalisis, menjabarkan, dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian ini, maka telah diuraikan sistem penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²⁵ Mahrus Ali, dan Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2. (2018). hlm 260.

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian dan berisikan informasi dari sumber data sekunder yang dimuat dengan uraian komprehensif dan terstruktur mengenai pokok-pokok materi yang terkait kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan retitusi.

III. METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan pembahasan atas cara-cara atau tahapan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat kesimpulan umum berdasarkan penelitian mengenai kewenangan kejaksaan untuk memperoleh kompensasi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan, hasil kajian penelitian dan diskusi berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis kepentingan dan pendapat yang beragam.

V. PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang terdiri dari simpulan dan saran serta temuan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan dan Fungsi Kejaksaan di Indonesia

Kewenangan merupakan hak, wewenang, atau kekuasaan yang diberikan atau dimiliki oleh individu, lembaga, atau institusi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu.²⁷ Kewenangan berhubungan erat dengan konsep kekuasaan (*power*) dalam hubungannya dengan penggunaan dan pembatasan kekuatan di dalam suatu sistem atau struktur. Konsep kewenangan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Delegasi dan Otoritas: Kewenangan seringkali diatur oleh hukum atau peraturan yang menentukan wewenang pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu. Proses delegasi ini memberikan otoritas kepada individu atau lembaga tertentu untuk bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kepentingan tertentu.
2. Jenis-jenis Kewenangan: Kewenangan dapat beragam dan bersifat kontekstual, tergantung pada bidang atau lingkup di mana kewenangan tersebut berlaku. Beberapa jenis kewenangan meliputi:
 - a. Kewenangan Eksekutif: Terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan, peraturan, dan program pemerintah.
 - b. Kewenangan Legislatif: Terkait dengan pembuatan undang-undang dan kebijakan publik.
 - c. Kewenangan Yudisial: Terkait dengan penegakan hukum dan pengadilan, termasuk penyelesaian sengketa dan putusan hukum.
 - d. Kewenangan Organisasi: Terkait dengan hak dan tanggung jawab dalam struktur organisasi atau institusi.
 - e. Kewenangan Personal: Terkait dengan hak dan tanggung jawab individu dalam interaksi sosial dan berbagai aktivitas lainnya.
3. Pembatasan dan Pengawasan: Kewenangan juga bisa dibatasi oleh aturan, norma, dan prinsip tertentu agar tidak disalahgunakan atau melanggar hak-hak orang lain. Dalam beberapa sistem, ada mekanisme

²⁷ Ni Ketut Sari Adnyani. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7.2. (2021). hlm 135-144.

pengawasan dan penilaian kinerja untuk memastikan kewenangan digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

4. Independensi dan Kontrol: Kewenangan seringkali berkaitan dengan independensi dan kontrol atas sumber daya dan keputusan. Individu atau lembaga yang memiliki kewenangan sering kali memiliki kendali atas sumber daya, informasi, dan proses untuk melaksanakan tugas mereka.
5. Kewenangan yang Bersifat Sementara atau Tetap: Beberapa kewenangan mungkin bersifat sementara, misalnya diberikan dalam situasi darurat atau tugas khusus, sementara yang lain mungkin bersifat tetap dan melekat dalam struktur dan tugas rutin.²⁸

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang terkait dengan pengadilan, yang menjalankan kekuasaan negara di bidang peradilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan menuliskan terkait dengan hak untuk mewakili diri sendiri.²⁹ Prinsip-prinsip kerja Kejaksaan harus diperkuat agar dapat menjadi landasan bagi kedudukan lembaga tersebut dan untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan. Dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang pidana, kewenangan kejaksaan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan mempunyai faktor penting dalam keseimbangan antara aturan yang berlaku *Irrechtmatigheid* dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.³⁰

Salah satu kewenangan utama Kejaksaan adalah penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Kejaksaan memiliki hak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum, mengumpulkan bukti, dan memutuskan apakah perkara tersebut layak dituntut ke pengadilan atau tidak. Dalam proses penuntutan,

²⁸ Achmad Edi Subiyanto. "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9.4. (2012). hlm 661-680.

²⁹ Lorent Pradini Imso. "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1. (2019). hlm 23-42.

³⁰ Moh. Gandara. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2.3. (2020). hlm 92-99.

kejaksaan bertindak sebagai jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan publik untuk mencari keadilan bagi korban tindak pidana. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk memberikan peran serta dalam proses persidangan. Jaksa penuntut umum hadir di pengadilan untuk menyampaikan bukti-bukti dan argumen-argumen yang mendukung kasus yang dituntut. Mereka juga berperan dalam memberikan jawaban atas argumen dari pihak-pihak terdakwa. Melalui perannya di pengadilan, kejaksaan membantu memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan adil dan obyektif.³¹

Selain tugas penuntutan, kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memberikan pendapat hukum atau *legal opinion* (pendapat hukum). Pendapat hukum ini biasanya diberikan kepada pihak-pihak pemerintah atau lembaga lain yang memerlukan pandangan hukum mengenai suatu permasalahan. Pendapat hukum ini berfungsi sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kejaksaan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Mereka memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika terdapat putusan yang tidak dilaksanakan atau ada hambatan dalam pelaksanaannya, kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah eksekusi guna memastikan keadilan dilaksanakan. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Apabila merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Kejaksaan

³¹ Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.1. (2016). hlm 53-75.

berperan sebagai pengacara negara dalam proses banding dan kasasi untuk memastikan keadilan tetap dijalankan dan interpretasi hukum yang benar.³²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah kuasa hukum yang berwenang memulai persidangan dan mengambil keputusan hakim. Tugas dan wewenang jaksa juga diatur dalam pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam perkara pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.³³

Jaksa adalah pejabat hukum yang berwenang melaksanakan tugas pengumpulan data umum dan mengambil keputusan pengadilan yang mempunyai kewenangan hukum tetap. Peran jaksa juga mencakup peran jaksa penuntut umum, yang menggunakan kekuasaan hukum tetap untuk mengambil keputusan pengadilan (eksekutor). Dalam fungsinya sebagai penyelenggara umum, tugas jaksa adalah melakukan konferensi dan melaksanakan penetapan hakim.

³² Lukman Hakim. "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)." *Jurnal Kajian Ilmiah* 20.1. (2020). hlm 23-34.

³³ Melansari D. Lewokeda. "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14.28. (2018). hlm 12-14.

B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

Restitusi diartikan sebagai pengembalian situasi sebelum korban mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu maka negara harus menyediakan mekanisme bagi korban untuk mengajukan restitusi, termasuk juga mekanisme pengajuan oleh anak jika anak tersebut merupakan satu-satunya korban, termasuk di dalamnya memberikan kemudahan pengajuan restitusi dalam hal jika tidak semua dokumen tersedia yang dapat diakses oleh korban.³⁴ Restitusi yang dapat diberikan menurut guidance note ini antara lain atas kerugian harta benda, kerugian atas rasa aman, kerugian kesehatan fisik, kerugian atas penghentian pendidikan, kerugian atas kehilangan pekerjaan. Pemulihan atas kehilangan benda-benda tersebut dapat dilakukan dengan relokasi ke tempat yang lebih aman selama bentuk pemulihan lain tidak berjalan efektif.³⁵

Pengertian restitusi dalam Undang-Undang TPKS mengalami penegasan dibandingkan dengan definisi pada peraturan lainnya. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang PSK), pengertian restitusi hanya mencakup ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.³⁶ Dalam Undang-Undang TPKS, pengertian ini mendapatkan beberapa penegasan. Penegasan yang dimaksud adalah terkait dasar dari diberikannya restitusi yaitu berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

³⁴ Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021). hlm 1-10.

³⁵ Josephin Mareta, dan J. H. R. R. S. Kav. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis* 3.1. (2018). hlm 104.

³⁶ Lukas Permadi Orlando Beremanda, H. Hafrida, dan Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.2. (2023). hlm 277-287.

Selain itu, bentuk kerugian yang diberikan juga mendapatkan penegasan, yaitu kerugian materiil dan/atau materiil yang diderita korban dan atau ahli warisnya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang TPKS, hak korban untuk mendapatkan restitusi juga mendapatkan penegasan dari aspek mekanismenya yang bertujuan agar setiap korban mendapatkan akses yang sama terhadap haknya untuk mendapat ganti rugi dari pelaku. Untuk itu, Undang-Undang TPKS mengatur bahwa setiap aparat penegak hukum wajib memberitahukan hak restitusi kepada korban dan LPSK. Bahkan, Undang-Undang TPKS juga mewajibkan majelis hakim untuk menetapkan besarnya restitusi terhadap TPKS yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.³⁷

Pengaturan ini, kita dapat melihat bahwa pembuat undang-undang mengindikasikan pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi korban TPKS. Meski demikian, sayangnya Undang-Undang TPKS belum secara tegas mengatur mengenai permohonan restitusi yang disampaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, hal ini tentunya perlu diikuti dengan komitmen yang kuat dari setiap institusi untuk mengimplementasikan tugas tersebut. Bagi Jaksa, hal ini harus diikuti dengan optimalisasi komunikasi dengan korban, baik melalui penyidik pada tahap pra penuntutan atau secara mandiri pada tahap pertemuan pendahuluan sebelum dimulainya persidangan. Selain itu Jaksa juga perlu secara aktif membuka hubungan dengan LPSK agar bisa tercipta jalur komunikasi yang lebih efektif dan efisien serta mencegah tidak terlayannya korban TPKS karena alasan geografis maupun fasilitas.

³⁷ Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1. (2020). hlm 92-117.

Pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Anak dan pihak yang mewakili anak dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penyidikan atau penuntutan tanpa melalui LPSK. Penuntut umum membuktikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya tindak pidana sekaligus membuktikan bahwa korban berhak untuk mendapatkan restitusi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan tindak pidana. Dalam jangka waktu 7 hari sejak terbitnya salinan atau petikan putusan pengadilan, jaksa menyampaikan surat tagihan restitusi dan surat pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi kepada terpidana.

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), yaitu upaya agar pelaku kembali pada keadaan semula sebelum tindak pidana dilakukan. Meskipun hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin para korban kejahatan dapat kembali ke keadaan semula sebelum mengalami kerugian yang dideritanya. Prinsip ini juga menegaskan bahwa jenis rehabilitasi yang akan dilaksanakan terhadap korban harus mencapai kelengkapan saat pemulihan dan mencakup berbagai aspek akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya. Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia telah mendapat pengaturan meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti rugi atas kerugian akibat penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut; dan/atau ganti rugi biaya pengobatan; dan/atau pengobatan psikologis. LPSK sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak saksi dan korban, serta memberikan pendampingan kepada korban kejahatan, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi.

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik.. Dampak kekerasan seksual akan semakin buruk jika korbannya merupakan bagian dari perekonomian, masyarakat dan politik, atau ketika mereka memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas. Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu merespon tindakan kekerasan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak korban dan

cenderung menyalahkan korban. selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Selain memidana pelaku TPKS, undang-undang ini:

1. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
2. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan
3. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Pada 4 ayat (1) Undang-Undang TPKS menyebutkan 9 (sembilan) bentuk TPKS, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan

kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ayat (2) pasal ini mengatur dan menyebutkan TPKS lainnya yang diatur dalam undang-undang selain Undang-Undang TPKS. Bentuk TPKS meliputi perkosaan; perbuatan cabul;persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS; tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual adalah sebuah peristiwa tragis yang telah menjadi momok bagi masyarakat selama berabad-abad. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau latar belakang, kekerasan seksual dapat menghantui korban selamanya. Dalam hal ini, kita akan mengeksplorasi dampak kekerasan seksual terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan, serta menggali upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantasnya.³⁸ Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan dan memaksa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan

³⁸ Ivo Noviana. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* (2015). hlm 52-59.

eksploitasi seksual. Dampaknya sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan korban.³⁹

D. Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Restitusi

Restitusi adalah pembayaran atau penggantian yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau pihak yang dirugikan akibat tindakan kejahatan yang dilakukannya. Dalam perkara perkosaan pada anak, restitusi memiliki tujuan untuk membantu memulihkan korban secara finansial dan emosional akibat tindakan kejahatan tersebut. Kewenangan dan fungsi kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual biasanya meliputi:

1. Penuntutan: Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku kejahatan, termasuk pelaku perkosaan pada anak. Dalam proses penuntutan, kejaksaan berusaha untuk membuktikan kesalahan pelaku dan meminta pengadilan untuk memberlakukan hukuman yang pantas.
2. Meminta Restitusi: Selain mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku, kejaksaan juga dapat meminta pengadilan untuk memberlakukan restitusi bagi korban, terutama dalam perkara perkosaan pada anak. Restitusi tersebut bisa mencakup biaya perawatan medis, konseling psikologis, atau biaya lain yang dialami korban sebagai akibat dari tindakan kejahatan.
3. Membantu Korban: Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban selama proses hukum. Mereka dapat memberikan dukungan kepada korban, termasuk mengarahkan korban ke pelayanan dukungan dan bantuan, seperti konseling atau program pemulihan korban.
4. Penegakan Putusan Pengadilan: Setelah pengadilan memutuskan perkara dan memberlakukan restitusi, kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku membayar restitusi sesuai dengan perintah pengadilan. Jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya, kejaksaan dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk memastikan restitusi tersebut dibayarkan.

³⁹ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1. (2019). hlm 10.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa Jaksa juga turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya, serta melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana, pengganti serta restitusi. Penting untuk diingat bahwa implementasi sistem restitusi bisa bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan undang-undang setempat. Praktik hukum dan kebijakan mengenai restitusi bagi korban perkosaan pada anak dapat berbeda di setiap negara atau wilayah.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum dalam Konteks Restitusi

Penegakan hukum adalah pilar fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Proses penegakan hukum tidak hanya melibatkan tindakan fisik aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk lingkungan operasional mereka. Dalam literatur yang ada, terdapat sejumlah faktor yang diidentifikasi sebagai pengaruh kunci terhadap penegakan hukum yang efektif dan adil. Penegakan hukum merupakan pilar penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Namun, proses penegakan hukum tidak hanya melibatkan tindakan aparat penegak hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk konteks sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk efektivitas dan integritas sistem penegakan hukum. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penegak hukum.

1. **Ketentuan Hukum dan Peraturan:** Landasan utama penegakan hukum adalah undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Kejelasan, ketegasan, dan kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip

keadilan memiliki dampak langsung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas mereka.

2. Independensi Sistem Peradilan: Kemandirian dan independensi sistem peradilan sangat penting dalam menjamin bahwa keputusan hukum didasarkan pada hukum dan bukti, bukan pertimbangan politik atau tekanan dari pihak lain. Sistem peradilan yang bebas dari campur tangan eksternal menjadi prasyarat dalam menjaga integritas penegakan hukum.
3. Kualitas Aparat Penegak Hukum: Kualitas personel di lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran krusial. Pengetahuan, etika, dan kompetensi mereka memengaruhi cara kasus-kasus ditangani dan keputusan-keputusan hukum dibuat.
4. Dukungan Masyarakat: Dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan penting dalam membangun kerja sama yang diperlukan dalam upaya penegakan hukum. Tingkat kepercayaan masyarakat dapat memengaruhi tingkat pelaporan dan kerjasama dalam penyelidikan.
5. Budaya dan Norma Sosial: Norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat memengaruhi pandangan terhadap hukum. Lingkungan yang mendorong kesadaran dan penghargaan terhadap hukum cenderung mendukung penegakan hukum yang lebih baik.

Penegakan hukum bukanlah upaya yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam berbagai aspek masyarakat dan lingkungan. Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, penting untuk memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan cermat demi menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Dalam konteks restitusi hukum, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penegak hukum dalam proses pengambilan keputusan terkait restitusi. Restitusi adalah pemulihan atau pengembalian sesuatu kepada pemilik sahnya atau pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penegak hukum dalam konteks restitusi diantaranya adalah ketersediaan bukti dan informasi yang kuat tentang pelanggaran atau kerugian yang terjadi dapat sangat memengaruhi proses restitusi. Penegak hukum perlu

memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan klaim restitusi.⁴⁰

Penegak hukum perlu memahami kerangka hukum yang berlaku terkait restitusi di yurisdiksi mereka. Faktor ini mencakup hukum perdata, pidana, atau hukum khusus terkait restitusi. Ketersediaan dana dan sumber daya untuk melaksanakan proses restitusi dapat memengaruhi kemampuan penegak hukum untuk mengambil tindakan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, ini dapat mempengaruhi keputusan penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus tersebut. Penegak hukum sering harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kepentingan publik dalam kasus restitusi. Mereka perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara umum.

Kebijakan yang diterapkan oleh penegak hukum dalam kasus restitusi juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan prioritas penegak hukum, strategi penuntutan, atau alternatif penyelesaian sengketa. Penegak hukum harus mempertimbangkan bentuk restitusi yang paling sesuai dalam situasi tertentu. Restitusi bisa berupa uang, properti, layanan, atau bentuk lainnya, tergantung pada sifat pelanggaran atau kerugian yang terjadi. Sikap dan tingkat kerjasama pelaku juga dapat memengaruhi proses restitusi. Jika pelaku bersedia untuk mengakui kesalahan dan bekerja sama dalam pemulihan kerugian, proses restitusi mungkin akan lebih lancar. Jika kasus restitusi telah melalui pengadilan, putusan pengadilan akan menjadi faktor penting dalam proses restitusi. Penegak hukum perlu mematuhi putusan pengadilan dan melaksanakan

⁴⁰ Nindia Viva Pramudha Wardani, dan Widodo Tresno Novianto. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6.1. (2017). hlm 43-56.

restitusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Konteks sosial dan ekonomi di mana pelanggaran atau kerugian terjadi juga dapat memengaruhi penegak hukum. Faktor-faktor ini dapat melibatkan isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan dampak sosial dari pelanggaran.

Kerjasama korban dalam proses restitusi juga dapat memengaruhi keputusan penegak hukum. Jika korban tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses restitusi, ini dapat menghambat proses tersebut. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan karakteristik unik dari masing-masing kasus. Penegak hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat saat mengambil keputusan terkait restitusi.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁴¹ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁴² Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴³

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode yang sistematis dan beberapa gagasan untuk mempelajari satu atau lebih permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya.⁴⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris.⁴⁵

⁴¹Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). (2004). hlm 57.

⁴² Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1. (2020). hlm 20-33.

⁴³Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). (2010). hlm 34.

⁴⁴Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers). (2008). hlm 1.

⁴⁵ Soetrisno. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM). (1978). hlm 49.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.⁴⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).⁴⁷ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁸ Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan Pustaka.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). (2011). hlm 35.

⁴⁷ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan). (2012). hlm 81.

⁴⁸ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002). hlm 112.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁴⁹ Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama diperoleh melalui observasi dan yang kedua diperoleh dengan cara wawancara (*interview*). Adapun data-data yang telah kami peroleh setelah melakukan observasi yaitu Peran kejaksaan dalam pemenuhan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut;
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁹ Marzuki. *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada). (1986). hlm 55.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan wawasan, pengetahuan, atau pandangan dan petunjuk terkait fakta hukum dari sebuah peristiwa. Narasumber umumnya memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang tertentu yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.⁵⁰ Berikut ini merupakan daftar narasumber yang yang keteranganya akan dijadikan bahan masukan terkait penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini:

1. Dosen Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	: 2 Orang +
Jumlah	: 3 Orang

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

⁵⁰ Wahyu Prabowo, dan Indira Swasti Gama Bhakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahgunaan Kebebasan Pers." *Journal of Public Administration and Local Governance* 6.1. (2022). hlm 36-42.

a. Studi Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari narasumber dengan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

a. Identifikasi Data

Identifikasi data merupakan kegiatan mencari informasi yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilaksanakan dengan meneliti peraturanperaturan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembicaraan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan pengorganisasian informasi yang sistematis menurut topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis informasi tersebut.

E. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif atau penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap sejumlah data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 30 Undang-Undang TPKS yang menjelaskan bahwa Kejaksaan dapat melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti (restitusi) dan kompensasinya serta melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Penguatan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual menjadi langkah yang penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan kompensasi yang layak kepada korban. Penguatan kewenangan Kejaksaan bertujuan utama untuk meningkatkan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan memiliki kewenangan yang lebih kuat, Kejaksaan dapat lebih efektif menegakkan hak-hak korban dan memastikan bahwa mereka menerima restitusi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Kewenangan yang diperkuat memungkinkan Kejaksaan untuk menjamin

kepatuhan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap kewajiban restitusi. Dengan kebijakan dan instrumen hukum yang memadai, Kejaksaan dapat memastikan bahwa pelaku memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengganti kerugian yang telah mereka timbulkan. Dengan kewenangan yang diperkuat, Kejaksaan dapat memastikan efektivitas proses hukum terkait restitusi. Ini mencakup penanganan kasus dengan lebih cepat, memastikan bahwa keputusan pengadilan dieksekusi dengan baik, dan memantau pelaksanaan restitusi untuk memastikan kesesuaian dan keadilan. Penguatan kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan hanya tentang penegakan hukum saja, namun juga tentang memberikan keadilan kepada korban dan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berfokus pada pemulihan.

2. Faktor penghambat kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan diantaranya adalah meliputi kendala-kendala praktis dan Kejaksaan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal personel, teknologi, atau anggaran. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan Kejaksaan untuk secara efektif menyelidiki dan mengejar kasus kekerasan seksual serta memastikan pemberian restitusi yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan Negeri perlu adanya perluasan wewenang hukum bertujuan untuk menguatkan kerangka hukum yang mengatur restitusi, termasuk memberikan wewenang yang lebih jelas kepada Kejaksaan, dapat meningkatkan daya ungkit mereka dalam memastikan pelaksanaan restitusi. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada jaksa dan staf Kejaksaan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual dan pelaksanaan restitusi dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam menghadapi kompleksitas kasus ini. Mendorong kerja sama yang erat antara Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga terkait lainnya adalah langkah penting untuk mengatasi hambatan administratif dan meningkatkan koordinasi dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual.
2. Bagi korban dan masyarakat agar lebih optimal dalam membantu kejaksaan dalam menangani tindak pidana TPKS khususnya terkait restitusi. Dengan partisipasi aktif dan dukungan masyarakat, Kejaksaan dapat lebih berhasil dalam menangani kasus TPKS dan melaksanakan restitusi dengan lebih efektif. Masyarakat yang teredukasi dan peduli dapat menjadi mitra yang kuat dalam memberikan keadilan bagi para korban dan mencegah tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*. (Jakarta: Kencana).
- Ali, Acmad, dalam Jurnalnya Yesmil Anwar dan Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. (Jakarta: Grasindo).
- Ali, H. Zainuddin. (2023). *Sosiologi hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- . (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Kencana Prenada).
- . (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. (Semarang: Pustaka Magister).
- Cahyono, H. (2019). *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Chazawi, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Cruz, Peter de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*. (Nusa Media: Bandung).
- Dimya, Khudzaifah. (2010). *Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. (Bandung: Genta Publishing).
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Zainal Abidin. (2016). *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

- Farid, A.Z. Abidin, dan Andi Hamzah. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Friedman, Lawrence M. (2013). *Sistem Hukum*. (Bandung: Nusa Media).
- Hadiati, Hermin. (1995). *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia).
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Harahap M. Yahya. (2023). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung: Alumni).
- Hartono. (2010). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hulsman, L.H.C., dalam Barda Nawawi Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Irianto, Sulistyowati, dkk. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan).
- Kantaprawira, Rusadi. (1998). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. (Bandung: Sinar Baru).
- Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto. (2022). *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. (Bojong: Penerbit NEM).
- Lamintang. (2012). *Hukum Penintesis Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lawrence M. Friedman. (1998). *American Law An Introduction, Revised and Updated Ed.* (New York: W. W. Norton & Company).
- Lesmana, CSA Teddy. (2020). *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Banyumas: Pena Persada).
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

- Marzuki. (1986). *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Merryman, John Henry. (1985). *The Civil Law tRadition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*. Second Etidion, (Stanford-Carolina: Standford University Press).
- Moleong., Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Mulyadi, Lilik, dan M. H. Sh. (2023). *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Mulyadi, Lilik. (2022). *Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Mustafa, Bachsan. (1985). *Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Remadja Karya).
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Samuel Kikilaitety. (2007). *Pidana Penjara Mau Kemana*. (Jakarta: CV. Indhill Co).
- Priyanto, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama).
- Purnomo, Bambang. (1982). *Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Liberty). (1982).
- Remmelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*. Vol. 3, (Surakarta: Maharsa Publishing).
- Setiady, Tolib. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*. (Jakarta: Alfabeta).
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo). Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- (2008). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soetrisno. (1978). *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM).
- Sudarto. (1997). *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Suherman, Ade Maman. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (Jakarta: Raja grafindo Persada).

Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. (Jakarta: Bumi Aksara).

Waluyo, Bambang. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Widya, Yrama. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Bandung: Grapika).

Winardi. (1989). *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem*. (Bandung: Mandar Maju).

2. Artikel/Jurnal

Abra, Emy Hajar. (2016). "Perubahan Sistem Hukum Menuju Jati Diri Sebuah Negara." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2.

Aditya, Zaka Firma, dan Rizkisyabana Yulistyaputri. (2019). "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia, Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1.

Adnyani, Ni Ketut Sari. (2021). "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7.2.

Adudu, Rajwa Raidha. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Lex Crimen* 11.3.

Afriana, Anita, dan Abdoel Harun Lamo. (2020). "Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT. G/2016/PN. JKT. SEL)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6.1.

Al Hikmah, Putri Silvah, Dinda Fajarohma, dan Hana Sabilillah. (2023). "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Hakim* 1.3.

Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo. (2018). "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2.

Angkasa, A., Rili Windiasih, dan Ogiandhafiz Juanda. (2021). "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal USM Law Review* 4.1.

Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, dan Zahida Dwi Oentari. (2020). "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1.3.

- Apriyani, Maria Novita. (2021). "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum*.
- Astuti, Reni, et al. (2023). "Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Journal on Education* 5.4.
- Badrudduja, Ataka, dan Yeni Widowaty. (2023). "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4.2.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, H. Hafrida, dan Elizabeth Siregar. (2023). "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.2.
- Bismillahi, Abda Oe. (2023). "Teknis Penyelesaian Pemenuhan Hak Restitusi Dan Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana: Quo Vadis Implementation of the Fulfillment of the Rights of Restitution and Compensation Rights for Victims of Crime." *Southeast Asian Journal of Victimology* 1.1.
- BR Sembiring, Emnovita Sari. (2022). "Analisis Hukum Keabsahan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Terhadap Objek Eksekusi Yang Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 210/PDT. BTH/2017/PN MDN)." *Indonesia Journal of Business Law* 1.2.
- Busroh, Firman Freaddy. (2021). "Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7.1.
- Erwin, Rahmi, Rina Rahma Ornella Angelia, dan Andi Desmon. (2023). "Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 5.2.
- Fitriana, Rosilia Eka, F. Fadlan, dan Christiani Prasetyasari. (2023). "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5.
- Flora, Henny Saida. (2018). "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2.
- Gandara, Moh. (2020). "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2.3.

- Ginting, Yuni Priskila, et al. (2023). "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2.8.
- Gunakaya, A. Widiada. (2010). "Kedudukan "Lex Ne Scripta" Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 22.01.
- Hakim, Lukman. (2020). "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)." *Jurnal Kajian Ilmiah* 20.1.
- Handayani, Febri, dan S. Syafliwir. (2017). "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Al Himayah* 1.2.
- Haris, Oheo Kaimuddin, et al. (2023). "Kebijakan Aplikasi Pengembalian Keuangan Negara oleh Kejaksaan." *Halu Oleo Legal Research* 5.1.
- Hehanussa, Deassy JA, dan Yonna Beatrix Salamor. (2019). "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas* 1.1.
- Imso, Lorent Pradini. (2019). "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1.
- Januar, Anak Agung Gede Ryan, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). "Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4.1.
- Jeumpa, Ida Keumala. (2014). "Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 62.16.
- Kandati, Herry. (2013). "Penerapan Mediasi oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia." *Jurnal Hukum Unsrat* 1.5.
- Kurniasari, Alit. (2019). "Dampak kekerasan pada kepribadian anak." *Sosio informa* 5.1.
- Lewokeda, Melansari D. (2018). "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14.28.
- Ludfi, L., J. Jumiati, dan Febriana Hidayati. (2018). "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT." *Hukum Islam* 18.1.

- Malik, Faissal, dan Muhammad Amin Hanafi. (2023). "Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa (Studi Di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9.2.
- Marasabessy, Fauzy. (2016). "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.1.
- Marbun, Rocky. (2014). "Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1.3.
- Mareta, Josefhin, dan J. H. R. R. S. Kav. (2018). "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis* 3.1.
- Mashari, M., dan Suroto Suroto. (2022). "Efektivitas Eksekusi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon Pekerja Di Perusahaan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.3.
- Mulyana, Dedy. (2019). "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3.2.
- Murtadho, Achmad. (2021) "Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Veritas et Justitia* 7.1.
- Mustaghfirin, H. (2011). "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, dan Sri Hennyati. (2018). "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 4.02.
- Noviana, Ivo. (2015). "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa*.
- Nurhardianto, Fajar. (2015). "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal TAPIS* 11.1.
- Nurisman, Eko. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2.
- Octaviani, Ariani Vemi, Sufirman Rahman, dan Askari Razak. (2022). "Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Theory (JLT)* 3.2.

- Orucu, Esin. (2008). "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion." *Electronic Journal of Comparative Law* 12.1.
- Perempuan, Komnas. (2020). "Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan." *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap Perempuan*.
- PJ, Nyoman Serikat, dan R. B. Sularto. (2016). "Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim." *Diponegoro Law Journal* 4.1.
- Prabowo, Wahyu, dan Indira Swasti Gama Bhakti. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahgunaan Kebebasan Pers." *Journal of Public Administration and Local Governance* 6.1.
- Probosiwi, Ratih, dan Daud Bahransyaf. (2015). "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa*.
- Putri, Junia Rakhma. (2021). "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Soumatera Law Review* 4.1.
- Raharjo, Trisno. (2010). "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3.
- Rahmatillah, Syarifah. (2022). "Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi Korban Perkosaan." *Serambi Tarbawi* 10.2.
- Riyanto, Astim. (2007). "Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37* No. 2.
- Rizkal, R., dan M. Mansari. (2019). "Pemenuhan ganti kerugian anak sebagai korban pemerkosaan dalam kasus jinayat Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5.2.
- Santosa, I. Putu Asti Hermawan. (2019). "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Positum* 4.1.
- Saraswati, Rika, et al. (2020). "Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian." *Justitia Et PAX* 36.2.
- Shadieva, Muhamad Revy. (2021). "Pelaksanaan Sita Eksekusi Terhadap Obyek Sita Eksekusi (Lahan) Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Negeri Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2.

- Subiyanto, Achmad Edi. (2012). "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9.4.
- Sulistyaningsih, Ekdari, dan M. A. Faturachman. (2022). "Dampak sosial psikologis perkosaan." *Buletin Psikologi* 10.1.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. (2020). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1.
- Syuhada, Teguh. (2019). "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1.
- Tahir, Budayawan. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)." *E-Jurnal Spirit Pro Patria* 4.2.
- Tome, Irene Marlen Dira, Simplexius Asa, dan A. Resopijani. (2023). "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1.4.
- Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. (2020). "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1.
- Wardani, Nindia Viva Pramudha, dan Widodo Tresno Novianto. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6.1.
- Widyawati, Anis, Dian Latifiani, dan Heru Setyanto. (2023). "Urgensi Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 2.
- Wijaya, Irawan Adi, dan Hari Purwadi. (2018). "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6.2.
- Wikanto, Adityo Wahyu, Syafrudin Yudowibowo, dan S. H. Harjono. (2014). "Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah." *Verstek* 2.2.
- Yanti, Asri Vivi, dan Muhammad Hatta. (2023). "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1.3. Halim, Marah. (2014). "Konsep

Kewenangan sebagai Landasan Formulasi Hukuman Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14.1.

Yulia, Rena. (2016). "Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28.1.

Yusyanti, Diana. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4.

Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. (2019). "Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Web

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2>

Hidayati, Nimatul. Persentase Pembayaran Restitusi dan Tahun 2021, LPSK Fasilitasi 177 Permohonan Restitusi korban TPPO: Kurang dari 15% yang Dibayar, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3488> diakses pada 23 september 2023.